



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN DALAM KOTA UNTUK
PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, telah dilakukan perhitungan tarif angkutan lintas penyeberangan dalam Kota Bitung untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan dan alat-alat berat/besar;
 - b. bahwa perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang menyebabkan peningkatan biaya operasional angkutan penyeberangan, sehingga Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Dalam Kota untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan dalam Kota untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2108);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN DALAM KOTA UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bitung.
5. Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi adalah tarif yang berorientasi pada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas.
6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari kapal ke kapal.
8. Anak-anak adalah penumpang yang berusia 2 (dua) sampai dengan 12 (dua belas).
9. Penyelenggara angkutan penyeberangan adalah Badan Usaha yang memiliki izin usaha di bidang angkutan laut atau angkutan penyeberangan.

BAB II
TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan lintas penyeberangan dalam kota untuk penumpang/orang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat dan barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Untuk barang yang tidak berada di atas mobil barang, pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan penyeberangan (Operator).
- (3) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu :

Golongan I	: Sepeda;
Golongan II	: Sepeda Motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
Golongan III	: Sepeda Motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3;
Golongan IV	: Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, <i>pickup</i> , <i>station wagon</i> dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya;
Golongan V	: Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
Golongan VI	: Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
Golongan VII	: Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya; dan
Golongan VIII	: Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 (dua belas) meter dan sejenisnya.

Pasal 3

Pengemudi, kondektur/kenek kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan III adalah 1 (satu) orang, golongan IV, V, VI, VII dan VIII sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sepeda dikenakan tarif penumpang.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) belum termasuk pas masuk pelabuhan dan iuran wajib Dana Pertanggunggaan Kecelakaan Penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pasal 5

Kepala Dinas mengumumkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Walikota melalui media massa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif diberlakukan.

BAB III
PENYELENGGARA

Pasal 6

Penyelenggara angkutan penyeberangan (operator) diwajibkan untuk menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan di daerah.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Setiap pungutan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dinas.

BAB V
EVALUASI

Pasal 9

Kepala Dinas dapat melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang ditetapkan oleh Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Dalam Kota untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 18 Februari 2015



Diundangkan di Bitung

Pada tanggal 18 Februari 2015



SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610804 198603 1 016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 15 TAHUN 2015
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2015
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN LINTAS
 PENYEBERANGAN DALAM KOTA
 UNTUK PENUMPANG KELAS
 EKONOMI, KENDARAAN DAN
 ALAT-ALAT BERAT/BESAR

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	<i>PENUMPANG KELAS EKONOMI</i>			
	a. Dewasa	per orang	4.550,-	
	b. Anak-anak/Anak Sekolah	per orang	1.950,-	
2.	<i>KENDARAAN</i>			
	a. GOLONGAN I	per unit	1.950,-	
	b. GOLONGAN II	per unit	6.500,-	
	c. GOLONGAN III	per unit	26.000,-	max 0.4 ton barang
	d. GOLONGAN IV :			
	1) Kendaraan Penumpang	per unit	45.500,-	max 5 (lima) orang
	2) Kendaraan Barang	per unit	85.500,-	max 4 ton barang
	e. GOLONGAN V			
	1) Kendaraan Penumpang	per unit	91.000,-	max 16 (enam belas) orang
	2) Kendaraan Barang	per unit	188.500,-	max 12 ton barang
	f. GOLONGAN VI :			
	1) Kendaraan Penumpang	per unit	149.500,-	max 30 (tiga puluh) orang
	2) Kendaraan Barang	per unit	279.500,-	max 16 ton barang
	g. GOLONGAN VII	per unit	351.000,-	max 21 ton barang
	h. GOLONGAN VIII	per unit	513.500,-	max 24 ton barang



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

Ht
 WEENAS CH.NOBEL, SH.MH
 PEMBINA
 NIP : 19741118 200112 1 003